



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Termohon I, umur 54 tahun, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 53 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 50 tahun, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon III**;

Zainuddin bin H.Muhammad Siddik, umur 46 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di sebagai **Termohon V**;

Untuk selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon V secara bersama-sama disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis., pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahw
a Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada bulan Januari tahun 1963 di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahw
a saat pernikahan, Pemohon berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama Zainal Abidin Saragih Saragih, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Suman (alm) dan Kondan (Alm) dengan mahar emas seberat dua mayam;
3. Bahw
a pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama Islam, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Bahw
a setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon telah mendapat Buku Nikah, namun Buku Nikah tersebut hilang, dan Pemohon sudah berusaha meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), namun tidak dapat dikeluarkan karena document pertinggal pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sudah hilang;
5. Bahw
a dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, yaitu Termohon I sampai Termohon V;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahw

a selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan pada tanggal 9 April 2016 suami Pemohon tersebut (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, karena sakit;

7. Bahw

a semasa hidup Suami Pemohon, hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon dan lima orang anak, yaitu Termohon I sampai Termohon V;

8. Bahw

a Pemohon memerlukan putusan Istbat Nikah adalah untuk mengurus pensiunan Alm.Suami Pemohon yang semasa hidup bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Batu Bara, dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Meng

abulkan permohonan Pemohon;

2. Mene

tapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon I**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilangsungkan pada bulan Januari tahun 1963 di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), Propinsi Sumatera Utara;

3. Mem

bebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pemohon dan para Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan benar semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.	Bukti
Tertulis	
1.	F
otokopi KTP atas nama Hj. Salibah Saragih, yang telah di nazegelelnd dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);	
2.	F
otokopi KTP atas nama H. Muhammad Siddik, yang telah di nazegelelnd dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);	
3.	F
otokopi Kartu Keluarga Nomor 1219012912100007, tanggal 23 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, (bukti P.3);	
4.	F
otokopi Surat Kematian atas nama H. Muhammad Siddik, Nomor 474/11/DP/2016, tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batu Bara, (bukti P.4);	
5.	F
otokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama M. Sidik, Nomor 067026, tanggal 25 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO), (bukti P.5);	
B.	Bukti
Saksi	

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.



1. Saksi pertama, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahw a hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahw a setahu saksi Pemohon adalah istri dari H. Muhammad Siddik;
 - Bahw a Pemohon dengan H. Muhammad Siddik menikah sekitar tahun 1963, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;
 - Bahw a saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahw a saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Zainal Abidin Saragih, ayah kandung Pemohon tersebut masih hidup ketika Pemohon dengan H. Muhammad Siddik melangsungkan pernikahan;
 - Bahw a saksi kenal dengan Suman, dan Suman masih hidup ketika Pemohon dengan H. Muhammad Siddik melangsungkan pernikahan;
 - Bahw a saksi kenal dengan Kondan sebagai abang sepupu saksi, dan Kodan masih hidup ketika Pemohon dengan H. Muhammad Siddik melangsungkan pernikahan;
 - Bahw a Pemohon dengan H. Muhammad Siddik telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahw a antara Pemohon dengan H. Muhammad Siddik tidak halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perkawinan, baik sebab hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

-

Bahw

a Pemohon tidak pernah menikah selain dengan H. Muhammad Siddik dan juga H. Muhammad Siddik tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;

-

Bahw

a antara Pemohon dengan H. Muhammad Siddik tidak pernah bercerai;

-

Bahw

a masyarakat di tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan terhadap perkawinan Pemohon dan H. Muhammad Siddik;

-

Bahw

a kebiasaan di tempat tinggal saksi dan Pemohon, jika ada orang yang menikah selalu dihadiri oleh para pemuka agama dan orang banyak;

-

Bahw

a masyarakat di tempat tinggal Pemohon, merupakan masyarakat melayu yang sangat memegang teguh hukum Islam dan adat istiadat, jika ada terjadi pelanggaran seperti kumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, pasti akan dipermasalahkan dan tidak dibiarkan;

2.

Saksi

kedua, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahw

a hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

-

Bahw

a setahu saksi Pemohon adalah istri dari H. Muhammad Siddik;

-

Bahw

a saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahw
a saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahw
a saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Zainal Abidin Saragih, ayah kandung Pemohon tersebut masih hidup ketika Pemohon dengan H. Muhammad Siddik melangsungkan pernikahan;
- Bahw
a saksi kenal dengan Suman, dan Suman masih hidup ketika Pemohon dengan H. Muhammad Siddik melangsungkan pernikahan;
- Bahw
a saksi kenal dengan Kondan, dan Kodan masih hidup ketika Pemohon dengan H. Muhammad Siddik melangsungkan pernikahan;
- Bahw
a antara Pemohon dengan H. Muhammad Siddik tidak halangan untuk melakukan perkawinan, baik sebab hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahw
a Pemohon tidak pernah menikah selain dengan H. Muhammad Siddik dan juga H. Muhammad Siddik tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
- Bahw
a antara Pemohon dengan H. Muhammad Siddik tidak pernah bercerai;
- Bahw
a awal kenal sebagai tetangga, Pemohon dan H. Muhammad Siddik belum mempunyai anak dan sekarang telah mempunyai anak 5 orang;
- Bahw
a setahu saksi masyarakat tidak ada yang keberatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan terhadap perkawinan Pemohon dan H. Muhammad Siddik;

-

Bahw

a kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, jika ada orang yang menikah selalu dihadiri oleh para pemuka agama dan orang banyak;

-

Bahw

a masyarakat di tempat tinggal saksi dan Pemohon, merupakan masyarakat melayu yang sangat memegang teguh hukum Islam dan adat istiadat, jika ada terjadi pelanggaran seperti kumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, pasti akan dipermasalahkan dan tidak dibiarkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak dapat mengadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad Siddik, karena tidak ada lagi yang masih hidup dan Pemohon mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedang para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *itsbat nikah* yang masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*:

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, permohonan Pemohon telah diumumkan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar pernikahannya dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada bulan Januari tahun 1963 di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), Propinsi Sumatera Utara, dapat diisbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.5) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah dewasa dan telah disumpah serta tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri dan meskipun tidak sama persis dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi cukup relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan H. Muhammad Siddik adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1963;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan H. Muhammad Siddik, ayah kandung Pemohon yang bernama Zainal Abidin Saragih dan saksi nikah Pemohon yang bernama Suman dan Kondan masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad Siddik tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat istiadat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah selain dengan H. Muhammad Siddik dan juga H. Muhammad Siddik tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad Siddik sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai ;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan dengan pernikahan Pemohon;

- Bahwa masyarakat di tempat tinggal Pemohon, merupakan masyarakat melayu

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat memegang teguh hukum Islam dan adat istiadat, jika ada terjadi pelanggaran seperti kumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, pasti akan dipermasalahkan dan tidak dibiarkan;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung pernikahan Pemohon, merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi, oleh karena pernikahan Pemohon telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama (tahun 1963), akan tetapi dari fakta di atas, telah terbukti bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon (Zainal Abidin Saragih) dan saksi nikah (Suman dan Kondan) masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, masyarakat di tempat tinggal Pemohon, merupakan masyarakat melayu yang sangat memegang teguh hukum Islam dan adat istiadat. Dalam masyarakat yang islami dan berfalsafahkan syariat Islam dan adat istiadat, seorang wanita muslimah tidak akan dibiarkan hidup bersama dengan seorang laki-laki muslim selama bertahun-tahun sampai melahirkan keturunan apabila tidak dalam ikatan perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah hidup bersama dengan H. Muhammad Siddik semenjak tahun 1963 tanpa ada keberatan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis memandang bahwa Pemohon dengan H. Muhammad Siddik telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti harus dianggap terbukti, sehingga pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4,5,6,7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan H. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddik telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum tercatat pada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum Islam mengenai hal ini, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan perkara ini, seperti yang terdapat dalam *Kitab Tuhfah*, IV:133:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad Siddik tersebut dapat diistisnakan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 *jis* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada PPN/KUA terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan H. Muhammad Siddik bin Itam, yang dilaksanakan pada bulan Januari 1963 di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara (Dahulu Kabupaten Asahan), Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 *Hijiyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Pemohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH



Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	680.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	771.000,00

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Kis.